

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin cepat ini, mempercepat pula pengembangan informasi di era global. Segala sesuatu dapat diakses dalam hitungan detik, tidak terkecuali dengan dunia kecantikan. Menggunakan kosmetik merupakan suatu fenomena yang banyak melanda kehidupan kaum wanita, termasuk remaja. Semua kosmetik pada dasarnya merupakan campuran bahan yang diaplikasikan pada bagian epidermis kulit tubuh. Kosmetik sudah dikenal oleh manusia semenjak zaman dahulu berdasarkan naluri alamiah yang senantiasa ingin memiliki penampilan yang menarik.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk kosmetik sangat diperlukan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir hingga saat meninggal.¹ Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada tahap ini, banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri individu, contohnya seperti perubahan fisik. Terkait dengan perubahan fisik yang dipicu oleh perubahan hormon di dalam tubuh. Penampilan fisik sering menimbulkan kekesalan. Wajah dan kulit muka yang sebelumnya halus, sekarang berminyak dan tumbuh jerawat.² Hal

¹ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, 2007, **Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik**, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 32.

² Singgih D. Gunarsa, 2004, **Psikologi Untuk Muda-Mudi**, Jakarta, BPK Gunung Mulia, hlm.13.

ini juga menyebabkan remaja menjadi kaku dalam gerak- geriknya, kurang luwes, juga menghambat usahanya memperluas pergaulannya.³

Secara psikologi pada masa remaja, individu merasakan keingintauan yang sangat besar tentang berbagai hal, banyak sekali remaja yang selalu ingin mencoba hal-hal yang baru.⁴ Salah satunya adalah kosmetik. Ditemukan remaja yang menjadikan kosmetik sebagai kebutuhan primer. Informan mengaku sangat membutuhkan alat kosmetik seperti pelembab, bedak, dan lisptik. Dengan memakai kosmetik seorang remaja putri akan berhasil menutupi kekurangan pada dirinya dan terlihat lebih menarik. Perhatian terhadap teman tidak sejenis merupakan motivasi penting dalam usaha peningkatan penampilan.⁵

Akibatnya individu memiliki pola pikir bahwa dirinya tidak berpenampilan menarik kecuali menggunakan kosmetik. Oleh karenanya, penting bagi setiap individu memiliki rasa percaya diri agar terhindar dari sikap maupun pikiran yang negatif. Suhardita menyatakan bahwa sebagian individu tidak menyadari bahwa rendahnya percaya diri dapat menimbulkan hambatan besar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Sikap seseorang yang menunjukkan dirinya tidak percaya diri antara lain di dalam berbuat sesuatu yang penting dan penuh tantangan selalu dihadapi dengan keragu-raguan, mudah cemas, tidak yakin, cenderung menghidar, tidak punya inisiatif, mudah patah semangat, tidak berani tampil di depan banyak

³ Singgih D. Gunarsa, 2008, **Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja**, Jakarta, BPK Gunung Mulia, hlm. 10.

⁴ Fase Badriah Z.M, 2005, **Petunjuk Islami Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Cowok**, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 79.

⁵ Singgih D. Gunarsa, **Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja**, Jakarta, BPK Gunung Mulia, hlm. 210.

orang, dan gejala kejiwaan lain yang menghambat seseorang untuk melakukan sesuatu.⁶

Pada hakikatnya, semua individu mempunyai rasa percaya diri, namun rasa percaya diri itu berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Ada yang kurang memiliki rasa percaya diri, dan ada yang memiliki rasa percaya diri lebih. Sehingga keduanya menampilkan perbedaan tingkah laku.

Jika seseorang memiliki rasa percaya diri kurang, ia akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan individu pada umumnya seperti tidak bisa berbuat banyak, selalu ragu dalam menjalankan tugas, tidak berani berbicara banyak jika tidak mendapat dukungan dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri lebih ia akan merasa yakin dengan kemampuannya. Sejak zaman dahulu manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang ditakdirkan untuk saling membutuhkan antar sesama manusia lainnya. Salah satu aktivitas yang membutuhkan orang lain dalam melakukannya adalah aktivitas ekonomi. Di dalam hidup manusia membutuhkan suatu barang dan jasa.

Manusia dalam kehidupannya memiliki berbagai macam kebutuhan, apabila melihat dari tingkatannya maka kebutuhan konsumen dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder dan juga tertier.⁷ Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kehidupan, manusia

⁶ Bayu Saputra, 2017, **Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Penguatan Positif Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Sma Di Kota Bengkulu**, Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling, FKIP Universitas Bengkulu, Volume 1 Nomor 1, Bengkulu, hlm. 60.

⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1989, **Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.43.

sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, diantaranya adalah aktifitas ekonomi.

Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.⁸ Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa.

Menjadi cantik tentu keinginan semua perempuan. kecantikan adalah sesuatu yang sangat diinginkan. Betapa bahagianya seorang perempuan memiliki alis berbukit, bulu mata lentik, hidung mancung, muka tirus, bibir merkah dan tubuh yang mempesona. Di dalam perkembangan globalisasi yang semakin pesat saat ini khususnya bagi perempuan yang begitu memperhatikan penampilan agar tetap terlihat menarik dan cantik, maka manusia khususnya perempuan untuk mendapatkan itu semua mereka rela pergi kedokter maupun salon kecantikan manapun untuk menjalankan operasi plastik dan rela merogoh kocek yang sangat besar.

Cantik pada umumnya merupakan kesan pertama yang terlihat pada penampilan setiap orang. Salah satunya adalah di bidang kecantikan, ada alasan objektif yang mengingatkan pada perkembangan zaman di era modernisasi ini

⁸ Subekti, 2002, **Hukum Perjanjian**, Jakarta, Intermasa, hlm. 79.

begitu pesat maka semakin berkembangnya dunia modernisasi sangat berpengaruh pada pola gaya hidup wanita masa kini, terutama dalam hal kecantikan. Sekarang ini banyak perempuan yang menggunakan jasa eyelash extention atau penyambungan bulumata palsu.

Adanya *eyelash extention* dapat memudahkan perempuan dalam mempersingkat waktu pada saat terburu-buru, tanpa harus memakai kosmetik untuk memperindah mata atau bulu mata palsu sekali pakai. Banyaknya minat dalam membuka usaha ini, membuat pelaku usaha *eyelash extention* ini bersaing secara ketat untuk dapat menarik konsumen seperti memberikan harga diskon dan memberikan pelayanan ramah. Keamanan dari pemasangan *eyelash extention*. *Eyelash extention* sangat penting dan diperhatikan bagi para konsumen dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kelayakan.⁹

Komunikasi yang baik antara pelaku bisnis dan konsumen dalam kesepakatan antara memberi dan menerima jasa. Eyelash Extention atau pemasangan bulu mata palsu merupakan metode yang dilakukan untuk menyambungkan bulu mata buatan pada bulu mata asli beserta bantuan lem khusus supaya bulu mata asli terlihat tebal, panjang dan lentik.¹⁰

Pengawasan yang ketat bagi para pelaku usaha sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kecurangan terhadap barang atau jasa yang di dagangkan atau

⁹ A. A Gde Agung Brahmanta, 2016, **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali**, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 1, Nomor 02, Badung, hlm. 211.

¹⁰ Cintya Firnanda Agustine, dkk., 2019, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir**, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 2, Malang, hlm. 68.

ditawarkan.¹¹ Sering kali konsumen menjadi korban atas kecurangan dan keserakahan para penjual jasa. Sebelum melakukan eyelash extention sebaiknya konsumen terlebih dahulu mengetahui kelebihan maupun kekurangan yang ditimbulkan dari pemasangan eyelash extention.

Az. Nasution berpendapat bahwa konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.¹² Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan asas dan tujuan pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan, lain dari pada itu pada pasal 2, konsumen merasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Pasal 19 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan.¹³ Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka terdapat aturan yang melindungi

¹¹ I Made Kresnaya, 2018, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa**, Kerta Semaya, Journal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1, hlm.7.

¹² Az. Nasution, 2007, **Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)**, DiaditMedia, Jakarta, hlm. 29.

¹³ *Ibid*, hlm. 96

tentang hak-hak konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha atas pelayanan jasa pemasangan eyelash extention terhadap konsumen apabila menimbulkan kerugian.¹⁴

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak pada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perangkat hukum lainnya, konsumen mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, dan juga dapat menggugat apabila ternyata haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.¹⁵

Sehingga kenyataan tersebut di atas menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* (Normatif) dengan *das sein* (empiris) dalam implementasinya di lapangan. Pada kenyataannya terdapat beberapa komplain yang terjadi di Eyelash By Yuka, dimana konsumen yang melakukan eyelash extention mengalami seperti iritasi pada mata yang menimbulkan ruam di kelopak mata, membuat kerontokan pada bulu mata asli, luka pada mata yang disebabkan oleh adanya kuman yang ada pada eyelash extention sehingga mata mengalami peradangan, dan mata menjadi bengkak dan perih. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan pelaku usaha jasa kecantikan eyelash extention berkewajiban memperhatikan kebersihan

¹⁴ Gita Saraswati, 2019, **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya**, Kertha Negara, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 5, hlm.6.

¹⁵ Happy Susanto, 2008, **Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan**, Jakarta, Visimedia, hlm. 4.

dan kelayakan dari bahan yang akan digunakan agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan merumuskan judul penelitian "**PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMASANGAN *EYELASH EXTENTION* DI BY YUKA EYELASH**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas , maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan kesepakatan dalam pemasangan *eyelash extention* di By Yuka Eyelash?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemilik usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemasangan *eyelash extention* di By Yuka Eyelash?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam menggunakan jasa *eyelash extention* dan mengembangkan ilmu hukum di masyarakat , khususnya tentang hukum perlindungan konsumen.

1.3.1 Tujuan Umum :

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan kesepakatan dalam pemasangan *eyelash extention* di By Yuka Eyelash.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pemilik usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemasangan *eyelash extention* di By Yuka Eyelash.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data yang objektif dan ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dan untuk memperoleh data tersebut dipergunakan metode sebagai berikut :

1.4.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti hukum ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penulisan

hukum mengonsepan hukum sebagai suatu gejala kehidupan nyata . Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan , penerapan peraturan – peraturan tersebut dalam prakteknya masyarakat¹⁶.

1.4.2 Jenis pendekatan

Berdasarkan dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta, yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi akibat pemasangan eyelash extention, bentuk kerugiannya dan pertanggungjawaban pihak salon.
2. Pendekatan sosiologis hukum, yaitu akan ditinjau mengenai identifikasi hukum bagaimana efisiensi peraturan hukum itu berjalan dalam masyarakat. Sifat deskriptif ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diselidiki.

1.4.3 Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu :

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, **Penelitian Hukum Normatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dari objek yang diteliti orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian . Adapun contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei , dan pengamatan tentang pemasangan bulu mata atau yang sering di sebut *eyelash extention* yang dilakukan oleh peneliti langsung untuk mendapatkan fakta – fakta yang ada.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum, dimana bahan hukum sekunder ini memberikan petunjuk kepada penulis dalam melakukan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain sebagainya.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan data atau cara – cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data , teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Observasi

Observasi diartikan sebagai cara – cara pengindakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang di teliti secara langsung.

B. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan

mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.

C. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan cara untuk memperoleh informasi dari pengambilan dokumentasi/foto kegiatan penelitian seperti foto situasi wawancara dengan informan dan responden, tempat penelitian, pencatatan data dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

1.4.5 Teknik Analisis Data

Langkah – langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut :

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan By Yuka *Eye/ash*, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.

Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori –teori dan peraturan perundang- undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

1. Pengumpulan Data

Teknik analisis data ini, penulis mengumpulkan sebanyak mungkin data yang terkait dengan Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik atau suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan final dapat ditarik. Data – data yang kurang cocok dan kurang valid dengan tinjauan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pemasangan Eyelash Extension akan dihilangkan dan dibuang.

3. Data Display

Data Display atau teknik penyajian data adalah teknik menyusun seluruh informasi yang didapat dari teknik pengumpulan data dan reduksi data, sehingga data yang terkait dengan topik dipaparkan oleh penulis secara ilmiah tanpa menutupi kekurangannya.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahapan pengumpulan data, penyeleksian data atau reduksi data dan menyajikan data tersebut menjadi karya

ilmiah, lalu penulis akan menarik kesimpulan yang didapat sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis susun.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN

BAB I diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti sehingga menemukan apa permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.5.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

BAB II mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya landasan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, kajian pustaka yang akan digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Adapun 2

(dua) landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu : teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Sedangkan kajian pustaka yang dibahas terkait dengan perlindungan hukum mulai dari pengertian hingga ke perlindungan konsumen menurut UU RI No.8 Tahun 1999 serta pengertian eyelash extention. Landasan teori dan kajian pustaka yang digunakan akan menjadi pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dalam rumusan masalah.

1.5.3 **BAB III KEDUDUKAN KESEPAKATAN DALAM PEMASANGAN
*EYELASH EXTENTION***

BAB III akan membahas mengenai kekuatan mengikat kesepakatan dalam pemasangan *eyelash extention* di By Yuka Eyelash dan perlindungan hukum dalam pemasangan *eyelash extention* di By Yuka Eyelash.

1.5.4 **BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK USAHA
TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN
AKIBAT PEMASANGAN *EYELASH EXTENTION***

BAB IV akan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen pemasangan *eyelash extention*, bentuk kerugian dan pertanggungjawaban By Yuka Eyelash terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat *eyelash extention*.

1.5.5 **BAB V KESIMPULAN**

BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, akan merangkum dan menyimpulkan secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

